



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa mendasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai arah dan landasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 42);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang menangani urusan dibidang pertanian.
6. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Pekalongan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
15. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.

17. Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau Gabungan kelompok tani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21. Lembaga Pembiayaan petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu petani dalam melakukan usaha.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. memberikan kepastian terselenggaranya usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani; dan
- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian daerah; dan
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah petani;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 5

Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Strategi perlindungan petani di Daerah dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha pertanian;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian;
- h. bantuan dan subsidi; dan
- i. komoditas unggulan.

(2) Strategi pemberdayaan petani di Daerah dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- g. regenerasi Petani; dan
- h. penguatan kelembagaan petani di Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf j diberikan kepada:
 - a. petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
 - b. petani yang melakukan usaha tani komoditas unggulan;
 - c. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (hektar);
 - d. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 ha (hektar);
 - e. petani hortikultura dan pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Pertanian dan
Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Pasal 10

Petani wajib memelihara Prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan air bagi petani untuk melakukan usaha tani sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Fasilitasi terpenuhinya kebutuhan air bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. menyediakan dan/atau mengelola jaringan irigasi tersier;
 - b. pembagian air untuk usaha pertanian dilakukan secara adil dan merata; dan
 - c. pengembangan sistem irigasi dengan berbagai model, antara lain dengan irigasi permukaan, irigasi bawah permukaan, irigasi dengan pancaran, irigasi pompa air dan/atau irigasi tetes.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam proses pembagian air.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. benih, pupuk dan pestisida, sesuai dengan standar mutu;
 - b. bibit, bakalan ternak, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - c. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian disesuaikan dengan kebutuhan petani dengan mengutamakan hasil produksi daerah atau produksi dalam negeri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membina petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian dan kelembagaan petani yang dibentuk petani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.
- (2) Sarana produksi pertanian yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. pembuatan bibit tanaman;
 - b. pengembangan pemuliaan tanaman;
 - c. perbaikan varietas tanaman pangan utama yang mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan
 - d. penyediaan bibit dan indukan ternak unggulan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara intensif untuk merubah pola pikir petani tradisional menjadi petani modern dengan formula dan teknologi yang memadai.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu petani mengatasi dan menyelesaikan serapan pupuk di daerah.
- (2) Bantuan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan distribusi pupuk;
 - b. kemudahan mendapatkan pupuk; dan
 - c. jaminan ketersediaan pupuk di daerah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 15

Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan di daerah;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian sebagai program Pemerintah Daerah; dan
- c. menyediakan fasilitas pendukung pasar.

Pasal 16

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar mutu, standar harga dasar yang ditetapkan dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani melalui mekanisme resi gudang; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.

Pasal 17

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pelaku usaha, badan atau perorangan untuk melakukan Usaha Tani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sewa lahan;
 - b. kerjasama pengolahan lahan;
 - c. jual garapan/musiman; dan/atau
 - d. kerjasama lainnya sesuai dengan kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga stabilitas harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi Petani sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 19

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kenam Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi terjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. prakiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - c. rencana upaya penanganan terhadap dampak hasil prakiraan perubahan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

- (4) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi perlindungan Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis resiko-resiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha Peternakan, akibat:
- a. bencana alam;
 - b. kematian ternak karena wabah penyakit menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Bantuan dan Subsidi

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa:
 - a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tetap jumlah.

Pasal 28

- (1) Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 27 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Komoditas Unggulan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.
- (2) Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pertanian;
 - b. bidang peternakan;
 - c. bidang perkebunan; dan
 - d. bidang perikanan.
- (3) Jenis-jenis komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Perlindungan Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam bentuk:

- a. ekstensifikasi dan intensifikasi Komoditas Unggulan Daerah;
- b. diversifikasi Komoditas Unggulan Daerah;
- c. diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. kampanye dan promosi pengurangan mengkonsumsi jenis makanan impor.

BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui Pendidikan dan Pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
 - c. pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, panen, pasca panen, dan pemasaran.
- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 33

- (1) Selain Pemerintah Daerah, badan atau lembaga yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan keahlian dan keterampilan Petani dapat dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani di Daerah.
- (2) Pemberian penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. penguasaan teknologi pertanian;
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan
 - e. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan Usaha Tani.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan pertanian.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil
Pertanian

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian di Daerah.

- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran komoditas pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di Daerah produksi komoditas pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian; dan
 - h. menyediakan informasi pasar komoditas pertanian.

Pasal 36

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap orang yang mengelola pasar modern di Daerah wajib mengutamakan penjualan produk komoditas pertanian dari Daerah.

Pasal 38

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian hasil produksi pertanian dari Daerah.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya bertanggungjawab memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 40

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 41

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 42

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian bagi etani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e sesuai Tata Ruang Daerah.

Pasal 43

Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian yang diperoleh menjadi lahan non-pertanian kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan petani di Daerah.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk meningkatkan usaha tani atau memiliki lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/ atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 46

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian dan komoditas unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Regenerasi Petani

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina regenerasi petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan bea siswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai regenerasi petani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di daerah.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Pasal 49

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gapoktan;
 - c. Asosiasi komoditas pertanian; dan
 - d. Kelembagaan petani dengan menggunakan nama lain.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 50

Untuk mendapatkan Perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Petani wajib bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 51

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan kelompok tani dengan memperhatikan lembaga-lembaga petani yang sudah ada dan keterlibatan petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

Pasal 53

Kelompok tani dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelompok tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam melakukan usaha tani.

Pasal 55

- (1) Asosiasi petani komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani.

Pasal 56

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c berkedudukan di Daerah.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani komoditas pertanian;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - d. mempromosikan hasil usaha anggota di daerah dan nasional;
 - e. mendorong persaingan usaha tani komoditas yang sehat;
 - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 57

- (1) Badan Usaha Milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, kelompok tani dan/atau Gapoktan.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 58

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah.

BAB V

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan dan/atau kelompok;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. sistem peringatan dini;
 - d. perlindungan komoditas unggulan;
 - e. regenerasi petani
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan
 - h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 37, dan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian semua kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan hak; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 9 Maret 2020

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BUPATI PEKALONGAN,
ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 1

ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk. I
Nip. 19631005 199208 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-36/2020)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di sektor penyediaan kebutuhan pangan. Pada sisi yang lain, petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. selain itu, petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, dan sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani.

Perlindungan petani bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

Upaya perlindungan petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini masih bersifat parsial, sektoral dan belum mengatur upaya perlindungan petani secara jelas, tegas, dan lengkap. Dengan demikian, agar upaya perlindungan petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat demikian pentingnya kontribusi dan peran petani dalam pembangunan pertanian dan ekonomi, maka petani perlu dilindungi dan diberdayakan khususnya dalam upaya mendukung ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat.

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. perlindungan petani dilakukan melalui:

- a. membangun ketersediaan prasarana dan memberi kemudahan untuk memperoleh sarana produksi pertanian;
- b. menjamin kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, asuransi pertanian;
- c. menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani (risiko harga dan pasar);
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
- e. membangun sistem peringatan dini untuk mengantisipasi perubahan iklim

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani. Pemberdayaan petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil;
- d. pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
- e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani.

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan petani adalah petani penggarap dengan luas lahan garapan paling luas 2 (dua) hektare, petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare, Petani hortikultura, dan pekebun.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sesuai ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik dan/atau bencana alam periodik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan Daerah.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh petani atau kelompok tani.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diiri.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan irigasi permukaan adalah penerapan irigasi dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan cara gravitasi (membiarkan air mengalir di permukaan lahan pertanian).

Yang dimaksud dengan irigasi bawah permukaan adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meresapkan air ke dalam tanah dibawah zona perakaran tanaman melalui sistem saluran terbuka maupun dengan pipa bawah tanah.

Yang dimaksud irigasi dengan pancaran adalah irigasi modern yang menyalurkan air dengan tekanan sehingga menimbulkan tetesan air seperti hujan ke permukaan lahan pertanian. Yang dimaksud irigasi pompa air dan/atau irigasi tetes adalah sistem irigasi dengan menggunakan pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu yang nantinya air akan keluar dalam bentuk tetesan langsung pada zona perakaran tanaman.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan usaha tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sewa lahan adalah perjanjian dengan mana pemberi sewa menyerahkan hak pengolahan lahan kepada penerima sewa dengan menerima harga sewa.

Huruf b

Kerjasama pengolahan lahan adalah perjanjian dengan mana pihak pemilik lahan menyerahkan hak pengolahan lahan pertanian kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil.

Huruf c

Jual garapan/musiman adalah perjanjian yang mengalihkan hak pengolahan lahan berdasarkan musim tanam tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) yang dimaksud dengan „kejadian luar biasa“ jika terjadi fenomena tertentu seperti serangan hama, kekeringan akibat musim kemarau panjang, bencana alam, peperangan dan lain-lain.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan OPT” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara

global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan pembayaran premi" adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Ekstensifikasi Pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Sasarannya adalah lahan hutan, padang rumput, padang rumput steppe, lahan gambut, atau bentuk-bentuk lain lahan marginal (terpinggirkan).

Intensifikasi Pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada.

Huruf b

Diversifikasi adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Ketentuan mengenai kewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dari Daerah dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 91

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-36/2020)